



PT. GAJAH TUNGGAL Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Waktu : pukul 14.00 WIB
Tempat : Lune Ballroom - Mezannine Floor,
Movenpick Hotel Jakarta City Centre,
Jalan Pecenongan No. 7-17, Jakarta Pusat.

Dengan acara Rapat sebagai berikut:

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2024.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.

Penjelasan mata acara Rapat:

- Acara Rapat 1 dan acara Rapat 2 merupakan acara rutin yang diajukan dalam Rapat guna memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025.
2. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat.
Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum tersebut.
Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

3. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili pemegang saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI.

5. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4.b. adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. a. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa :
 - (i) melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan yang dapat disampaikan oleh penerima kuasa pada saat melakukan registrasi sebelum menghadiri Rapat; atau
 - (ii) secara elektronik *melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh KSEI. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
- c. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- d. Bagi pemegang saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 6.c. dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 6.c. dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 6.c., maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 6.c., maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 6.c., maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- 2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

- 3) Proses Pemungutan Suara/Voting
- Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - Pemegang saham yang hadir sendiri secara elektronik atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6.d. angka 1) romawi i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan.
Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- 4) Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
- Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 6.c. dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 6.d. angka 1) romawi i-v.
 - Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 6.d. angka 1) romawi i-v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
7. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat telah tersedia pada jam kerja di Kantor Perseroan, Wisma Hayam Wuruk Lt. 10, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120 sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan salinannya dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu <https://www.gt-tires.com>.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2025
Direksi Perseroan

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. GAJAH TUNGGAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Pusat
(“Perseroan”)

TANGGAL 25 JUNI 2025

1. Pemegang Saham dianggap telah membaca Tata Tertib dan bahan-bahan Rapat terlebih dahulu yang telah diunggah di Situs Web Perseroan.
2. Rapat akan dilaksanakan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dalam bahasa Indonesia secara fisik dan secara elektronik melalui eASY.KSEI.
3. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki Ruang Rapat.
Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum tersebut.
Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Dalam penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
6. a. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa :
 - (i) melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan yang dapat disampaikan oleh penerima kuasa pada saat melakukan registrasi sebelum menghadiri Rapat; atau
 - (ii) secara elektronik *melalui Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.

7. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.
8. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
9. Sewaktu membicarakan acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakil mereka untuk mengajukan pertanyaan dan atau untuk menyatakan pendapat sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang bersangkutan.
10. Korum Kehadiran dan Keputusan Rapat :

Korum Kehadiran :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 butir a anggaran dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Korum Keputusan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 13 anggaran dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

11. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
12. Hanya pemegang saham atau wakilnya yang sah yang berhak mengeluarkan suara.
13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 16 anggaran dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat, harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. menurut pendapat Ketua Rapat, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

14. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 12 anggaran dasar Perseroan, bagi pemegang saham dengan hak suara yang sah, yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Prosedur penyampaian pertanyaan dan atau pendapat serta proses pemungutan suara/voting :

1. Ketua Rapat memberi kesempatan untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat dimana perlu dan hanya satu tahap.
2. Hanya pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
3. Proses penyampaian pertanyaan dan atau pendapat secara elektronik bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI:
 - a. Pemegang saham atau penerima kuasa mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pada sesi diskusi per mata acara Rapat, karena keterbatasan waktu untuk pemegang saham atau kuasanya, maka jumlah penanya akan dibatasi. Pertanyaan dan atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - b. Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi secara langsung (lisan) pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang diajukan melalui fitur "*Row Text*" dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Bagi kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
4. Proses penyampaian pertanyaan dan atau pendapat bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik:
 - a. -Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi.
-Petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir yang telah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya.

-Petugas Perseroan kemudian akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat.

-Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.

- b. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka Ketua Rapat akan mempersilahkan Direksi untuk memberikan jawaban atau menanggapi pertanyaan tersebut secara berturut-turut.
 - c. Setelah pertanyaan terakhir dijawab, akan dilakukan pengambilan keputusan atau pemungutan suara.
5. Proses pemungutan suara/voting bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik :

Pemungutan suara akan dilaksanakan secara lisan, yang dilakukan dengan cara "mengangkat tangan", menurut prosedur sebagai berikut :

- a) bagi pemegang saham atau wakil pemegang saham yang tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada Petugas Perseroan; dan
 - b) bagi pemegang saham atau wakil pemegang saham yang tidak mengangkat tangan sama sekali, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju.
6. Proses pemungutan suara/voting bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI:
- a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - b. Pemegang saham yang hadir sendiri secara elektronik atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan.
- Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. GAJAH TUNGGAH Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")
TANGGAL 25 JUNI 2025**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pemegang Saham : _____
Alamat / berkedudukan di : _____
Dalam hal ini diwakili oleh : _____
: bertempat tinggal di _____
selaku _____
tersebut di atas.

Pemilik / pemegang : _____ saham dalam Perseroan

(selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"),

dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : _____
K.T.P. No. : _____
Beralamat di : _____
: _____

(selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

K H U S U S

untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukan Pemberi Kuasa sebagai pemegang saham Perseroan, dalam hal menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 ("Rapat") atau pada tanggal-tanggal lainnya sebagaimana akan ditetapkan kemudian, ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, memberi suara dan ikut serta dalam mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. bahwa Surat Kuasa ini merupakan Surat Kuasa yang berkesinambungan untuk acara Rapat, sehingga Surat Kuasa ini tetap berlaku secara efektif, untuk setiap penundaan(-penundaan) dari Rapat atau untuk rapat baru dengan acara-acara yang sama, terkecuali jika dibatalkan dan diberitahukan pada Perseroan secara tertulis oleh Pemberi Kuasa;
- b. bahwa Surat Kuasa ini tidak dapat diubah dan atau dibatalkan/ditarik kembali dengan dalih atau alasan apapun juga;
- c. bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan dan atau sanggahan dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini serta segala akibatnya menurut hukum;
karenanya Pemberi Kuasa baik sekarang maupun untuk dikemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini;
- d. bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mensubstitusikan kuasa ini;
- e. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini.

....., 2025

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Catatan :

1. Jika ditandatangani di Indonesia, Surat Kuasa harus dibubuhi meterai Rp.10.000,00 atau jika pembubuhan meterai menggunakan mesin meterai, pembubuhannya harus di halaman tanda tangan Surat Kuasa. Jika ditandatangani di luar Indonesia, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh seorang notaris dan oleh Kedutaan/Konsulat Republik Indonesia di Negara di mana Surat Kuasa tersebut ditandatangani dan Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus dibubuhi meterai di Kantor Pos di Indonesia.
2. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
3. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, Surat Kuasa yang ditandatangani sebagaimana mestinya harus diajukan kepada Direksi Perseroan pada jam kerja Perseroan di Corporate Secretary Perseroan, Wisma Hayam Wuruk Lt. 10, Jalan Hayam Wuruk nomor 8, Jakarta 10120 dan sudah diterima selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Para pemegang saham yang berstatus **Badan Hukum** dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sah sesuai dengan anggaran dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian dan wajib menyerahkan **fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum** yang bersangkutan.
5. Para Pemegang Saham yang sahamnya belum terdaftar secara elektronik dalam penitipan kolektif KSEI atau Penerima Kuasanya diminta dengan hormat untuk membawa pada saat Rapat dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat (i) fotokopi Surat Kolektif Saham untuk saham Pemegang Saham; dan (ii) fotokopi Kartu Identitas (KTP) atau dokumen identitas yang sah lainnya. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Pemegang Saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Surat Kuasa ini tidak menghalangi Pemegang Saham untuk menghadiri dan memberikan suaranya sendiri pada Rapat. Dalam hal demikian, Surat Kuasa yang telah diberikan menjadi batal demi hukum.